

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, dengan menggunakan dasar pertimbangan pada Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Nomor 68/PUU-XII/2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fakta persidangan, Mahkamah menyatakan tidak ada inkonstitusionalitas terhadap keabsahan dan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah sesuai dalam mengatur keabsahan perkawinan dengan mengacu pada hukum masing-masing agama kedua pihak, sedangkan negara sebatas mengatur keabsahan administrasi di bidang perkawinan. Agama dari Pemohon adalah Katolik dan Islam yang sejatinya telah menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah. Setiap warga negara wajib untuk tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai bentuk jaminan pengakuan dan penghormatan untuk memenuhi keadilan. Peran dari negara khususnya dalam bidang perkawinan untuk memberikan perlindungan dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang ditinjau terhadap *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, menunjukkan keselarasan dengan konsep pemikiran Al-Buti. Konsep *masalah* yang berusaha untuk menghindari kemudharatan

dan selaras dengan *syari'ah Islamiyyah*. Penolakan perkawinan beda agama dalam putusan tersebut tidak keluar dari koridor pemikiran Al-Buti, yaitu (1) berada dalam ruang lingkup *maqashid syari'ah* yang mengutamakan pemeliharaan agama dan keturunan; (2) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, yang telah melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang non Islam; dan (3) tidak bertentangan dengan Hadis, dalam memilih pasangan diutamakan untuk memilih agamanya. Terlebih perkawinan beda agama lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berjumlah sepuluh tentang permohonan perkawinan beda agama telah menunjukkan bahwa masih ada yang bersikeras untuk melegalkan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan yang masih multitafsir seharusnya segera dipertegas tentang kejelasan larangan perkawinan beda agama. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menolak perkawinan beda agama, agar sesegera mungkin disosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan perkawinan beda agama dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan itu serta menghentikan disparitas putusan Pengadilan Negeri. Sehingga pengaturan perkawinan antara hukum agama dan negara memiliki keseimbangan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang terkait.
2. Kepada masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama seharusnya memahami tentang larangan perkawinan beda agama menurut

hukum Islam dan negara. Perlu diketahui bahwa implikasi perkawinan beda agama lebih besar *mafsadat* dibandingkan *masalah*-nya. Jika memang bersikeras untuk tetap menikah dengan pasangan yang dipilih, maka seharusnya ditemukan titik temu yang baik (*win-win solution*) agar pernikahan bisa sah secara agama dan negara serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.